

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kota Gresik sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik, Pemerintahan Kabupaten Gresik telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL sesuai tuntutan Perda No. 7 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan, antara lain:

1. Pembimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintahan Kota Gresik sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal, belum terprogram secara baik dan kurang konsisten, sehingga tidak dapat dirasakan kemanfaatannya oleh para PKL.
2. Bantuan fasilitas usaha berupa Gerobak Dagang, Tenda, dan Payung diberikan secara gratis di beberapa lokasi.
3. Menyelenggarakan beberapa *event* yang melibatkan PKL, antara lain; mendirikan pusat jajan malam secara permanen.

4.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Gresik segera menyusun model pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan, agar dapat mewujudkan usaha PKL yang mandiri dan berdayaguna bagi pelaku dan Pemerintah Kota.
2. Pemerintah Kota harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini.
3. Pemerintah Kota harus terus berinovasi dalam memperdayakan PKL Kota Gresik.